

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia atau Human Rights sesuai dengan *Universal Declaration of Human Right* tahun 1948 yaitu "*All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood*"(Setiap orang terlahir bebas dan setara dalam hal martabat dan hak. Mereka diberkahi dengan akal dan hati nurani dan harus bertindak kepada satu sama lain dalam semangat persaudaraan).<sup>1</sup>

Deklarasi tersebut membentuk standar umum atas pemenuhan setiap hak individu dan bangsa dalam hak – hak sipil, sosial, ekonomi, budaya bahkan politik. Secara universal, dunia internasional mengakui bahwa paradigma pemaknaan hak asasi manusia dipengaruhi oleh Barat, utamanya oleh Amerika Serikat sebagai negara yang mendeklarasikan diri sebagai negara pembela hak asasi manusia.<sup>2</sup> Mereka beranggapan bahwa hak asasi manusia yang telah tercantum dalam *Declaration of Human Rights* dan telah ditandatangani oleh 48 negara anggota PBB<sup>3</sup> dapat

---

<sup>1</sup> United Nations. "The Universal Declaration of Human Right", <http://www.un.org>. Diakses pada 29 September 2015

<sup>2</sup>"Cina Minta AS Berhenti Menjual Isu HAM", <http://indonesian.ws.irib.ir> . Diakses pada 29 September 2015

<sup>3</sup> "*Social, Humanitarian and Cultural Questions*, ", <http://www.unyearbook.un.org>. Diakses pada 29 September 2015

diimplementasikan dalam berbagai kondisi dan situasi di semua negara. Apabila individu atau pihak tertentu melanggar ketentuan perlindungan HAM, maka mereka harus diberi hukuman yang sesuai dengan tindakannya.

Ada dua paradigma besar yang menjelaskan tentang HAM, yaitu paradigma Kantian dan Hobbessian. Barat yang menggunakan paradigma Kantian dalam memandang HAM menganggap bahwa hukum internasional harus ditegakkan dengan membentuk institusi internasional dengan hukum yang mengikat individu – individu yang telah melakukan pelanggaran HAM di setiap negara guna menciptakan perdamaian.<sup>4</sup> Hal tersebut mengakibatkan timbulnya intervensi atas nama kemanusiaan dari institusi atau negara lain dalam permasalahan yang menyangkut HAM di negara lain. Negara harus tunduk pada lembaga dan konstitusi internasional, salah satunya melalui pembentukan *Universal Declaration of Human Right, United Nations Commission on Human Rights* hingga *International Criminal Court*.<sup>5</sup>

Sementara Timur yang menganut paradigma Hobbesian menganggap bahwa konflik dan pertikaian itu akan selalu ada diantara sesama manusia , untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan aman dari konflik tersebut maka manusia harus membuat kontrak sosial dengan penguasa. Penguasa tersebut bebas melakukan tindakan guna menciptakan keamanan dan kesejahteraan rakyat, termasuk tindakan militer.

---

<sup>4</sup> "Quo Vadis HAM : Misi Perdamaian atau Misi Kekuasaan?", <http://indonesian.irib.ir>. Diakses pada 29 September 2015

<sup>5</sup> "About The UN". <http://un.org/en/aboutun>. Diakses pada 30 September

Dalam hal penegakan HAM, Tiongkok dipengaruhi oleh prinsip Konfusianisme dan paradigma Hobbesian. Tiongkok beranggapan bahwa penegakan HAM yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip – prinsip Konfusianisme yang telah menjadi pedoman hidup bagi mereka selama ribuan tahun. Dalam pandangan Konfusianisme, hak asasi manusia tidak dipandang sebagai unsur individu melainkan unsur kelompok. Kepentingan kelompok harus diutamakan diatas kepentingan individu, apabila kepentingan kelompok telah dipenuhi maka secara otomatis kepentingan individu juga akan terpenuhi.<sup>6</sup>

Konfusianisme juga menganggap bahwa tidak ada korelasi antara hak dan kewajiban setiap individu<sup>7</sup>. Hal tersebut seiring dengan paradigma Hobbesian, dimana kontrak sosial diserahkan kepada penguasa secara mutlak dan penuh sehingga kendali atas masyarakat berada ditangan penguasa atau dalam kata lain masyarakat menyerahkan hak – haknya kepada penguasa.

Menurut Tiongkok, penegakan HAM yang dilakukan melalui tindakan keamanan atau represif adalah cara untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, teratur, dan sejahtera bagi kehidupan masyarakat Tiongkok.<sup>8</sup> Tindakan tersebut dipilih karena apabila salah satunya terjadi demonstrasi, penuntutan hak asasi manusia dan segala tindakan yang dinilai membahayakan stabilitas nasional serta dikhawatirkan memunculkan gerakan separatisme, maka pemerintah berhak

---

<sup>6</sup> Moore , Greg. "China's Cautious Participation in The UN Human Right Regime", *Human Right and Human Welfare*,2001. [www.du.edu](http://www.du.edu). Didownload pada 29 September 2015

<sup>7</sup>Seymour, James D. "Human Rights in China," *Current History*, Academic Research Library,1994. Didownload pada 28 September 2015

<sup>8</sup> Op.cit. 'Quo Vadis HAM : Misi Perdamaian atau Misi Kekuasaan?'.

melakukan tindakan pertahanan keamanan melalui kekerasan dan penertiban oleh militer.

Namun ,seringkali tindakan Tiongkok tersebut mendapat kecaman dari dunia Barat khususnya Amerika Serikat. Barat menganggap bahwa Tiongkok telah melanggar Hak Asasi Manusia dan telah melakukan kejahatan kemanusiaan.<sup>9</sup> Salah satu contohnya adalah saat tragedi *Tiananmen* tahun 1989. Saat 900 hingga 2000 mahasiswa berdemo menuntut adanya reformasi dan demokratisasi di Tiongkok tewas akibat tindakan kekerasan militer yang dilakukan tentara Tiongkok.<sup>10</sup> Tindakan tersebut sangat dikecam oleh Barat. Bahkan Amerika Serikat melalui John Kirby, juru bicara Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa AS terus menyerukan tuntutan resmi dari para korban peristiwa tersebut, menuntut pembebasan para tahanan yang dianggap berkaitan dengan tragedi tersebut.<sup>11</sup>

Dalam perspektif Tiongkok, tindakan militer tersebut merupakan salah satu bentuk melindungi stabilitas nasional yang merupakan kepentingan rakyat bersama dan kewajiban pemerintah selaku penguasa yang berdaulat. Tuntutan demokratisasi akan menimbulkan gerakan separatisme yang mengancam ideologi sosialis komunis yang telah menjadi ideologi bangsa Tiongkok. Kewajiban seorang pemimpin dalam bersikap adil bijaksana sesuai ajaran Konfusius diimplementasikan dalam pengambilan berupa keputusan penerjunan angkatan militer untuk menciptakan

---

<sup>9</sup> Op.cit. "Cina Minta AS Berhenti Menjual Isu HAM".

<sup>10</sup>Armandhanu,Denny."Saksi Tragedi Tiananmen : Tentara China Menembak Sambil Tertawa". <http://dunia.news.viva.co.id>. Diakses pada 29 September 2015

<sup>11</sup> Muhaimin. "AS Usik Tragedi Berdarah Tiananmen, China Murka". <http://international.sindonews.com>. Diakses pada 29 September 2015

ketertiban. Kehidupan harmonis yang diusung oleh Konfusianisme, dianggap dapat dicapai salah satunya melalui intervensi militer seperti yang terjadi dalam tragedi Tiananmen. Selain itu, Tiongkok juga beranggapan bahwa masalah yang terjadi didalam negeri merupakan kewenangan pemerintah domestik untuk menyelesaikannya serta tidak boleh ada intervensi pihak luar dalam penyelesaiannya.

Prinsip – prinsip dasar kebijakan luar negeri Tiongkok yang diterapkan pada saat ini adalah prinsip saling menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah masing – masing negara, tidak saling serang antara satu sama lain, tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri masing – masing negara, menjunjung tinggi kesetaraan dan saling menguntungkan(*mutual benefit*), dan menjaga koeksistensi perdamaian serta menjalin hubungan diplomatik,ekonomi, dan budaya dengan negara lain.<sup>12</sup>

Kebijakan kebijakan tersebut menunjukkan bagaimana sikap Tiongkok dalam menghadapi situasi Internasional. Tiongkok mengutamakan isu – isu ekonomi dan politik dalam kebijakan Luar Negerinya. Isu – isu seperti HAM merupakan isu sekunder yang dianggap mampu diselesaikan sendiri tanpa perlu adanya intervensi dari negara lain. Hal ini semakin menegaskan berapa besar pengaruh paradigma Hobbesian dan Konfusianisme yang dianut oleh masyarakat Tiongkok. Sementara Barat terutama Amerika Serikat menuding bahwa Tiongkok secara rutin melakukan pelanggaran HAM seperti pemenjaraan aktivis dan pengecaman pemerintah, penindasan golongan etnis minoritas, sensor oleh negara serta banyaknya korupsi

---

<sup>12</sup> “China’s Foreign Policy”. <http://english.people.com.cn>. Diakses pada 29 September 2015.

didalam internal Partai Komunis China yang tertuang dalam laporan tahunan keadaan hak asasi diseluruh dunia tahun 2014.<sup>13</sup>

Tiongkok yang tidak setuju dengan tuduhan – tuduhan pelanggaran HAM oleh Barat merespon dengan menyatakan bahwa *“Saya ingin menekankan bahwa China dan Amerika Serikat memiliki konsensus tetapi memiliki perbedaan yang lebih, dalam hal hak asasi manusia.”*<sup>14</sup> Pernyataan Jenderal Departemen Luar Negeri Tiongkok, Li Jinhua tersebut menegaskan bahwa persepsi Tiongkok dan Barat dalam persoalan penegakan HAM memang sangat jauh berbeda.

Sikap Tiongkok yang tertutup dan lebih mengutamakan prinsip Konfusianisme dalam penegakan hak asasi manusianya memberi dampak negatif dan positif. Dampak negatifnya yaitu banyaknya kecaman dari dunia Barat yang selama ini menyerukan hak asasi manusia yang universal dan anti kekerasan dengan menganut paradigma Kantian. Penyelesaian masalah HAM membutuhkan intervensi dari pihak lain yaitu institusi internasional dan bukan dilakukan pemerintah domestik yang salah satunya dengan menggunakan kekerasan militer.

Dunia Barat menilai Tiongkok tidak melakukan penegakan HAM namun justru pelanggaran HAM. Tiongkoklah yang patut dihukum sebagai pelanggar HAM karena banyaknya laporan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Tiongkok seperti

---

<sup>13</sup> “AS dan China Saling Tuding Soal HAM”. <http://news.okezone.com/>. Diakses pada 6 Oktober 2015

<sup>14</sup> “China : Hak Asasi Manusia Harusnya Tidak Dominasi Hubungan AS”. [www.islampos.com/](http://www.islampos.com/) . Diakses pada 6 Oktober 2015

kebijakan satu anak, tindakan represif militer dalam tragedi Tiananmen, <sup>15</sup>dan penangkapan aktivis Liao Xiaobo. Disisi lain, dampak positif yang terjadi adalah stabilitas nasional Tiongkok dapat dijaga, hal tersebut dapat dilihat dari semakin menguatnya ideologi politik komunis dan budaya negara Konfusianisme yang masih bertahan hingga saat ini. Walaupun kebijakan ekonomi yang menjadi prioritas Tiongkok menggunakan sistem kapitalisme Barat

## B. Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh prinsip konfusianisme dalam artikulasi politik luar negeri Tiongkok dalam konteks *counter discourse* terhadap gagasan universalitas HAM Barat?

## C. Landasan Teori

### 1. Teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri

Kebudayaan dan nilai yang berkembang didalam masyarakat merupakan aspek yang berpengaruh bagi kebijakan politik luar negeri. Kebudayaan dan nilai berakar dari sejarah suatu bangsa dimasa lalu. Aspek tersebut kemudian menjadi determinan internal yang menentukan dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Richard C Snyder dan James N Rosenau yang memandang politik internasional dari

---

<sup>15</sup> Akbar, Aulia. "AS : Penegakan HAM di China Memburuk". <http://news.okezone.com>. Diakses pada 28 September 2015

sudut pandang negara menjelaskan bahwa perilaku negara – negara di dunia internasional dapat dianalisa melalui kondisi domestik negara yang berpengaruh pada pembuatan kebijakan.<sup>16</sup> “Kerjasama, hubungan diplomatik, dan perang dilihat sebagai dorongan politik, ideologi, opini publik dan kebutuhan(sosial ekonomi)dalam negeri”.<sup>17</sup> Tindakan pemerintah tersebut merupakan implementasi dari kebutuhan dan nilai – nilai masyarakat dan pemimpin itu sendiri.

Dengan kata lain bahwa ketika suatu negara memiliki ciri khas kebudayaan yang berkembang, maka akan membentuk identitas nasional (*national identity*) berupa nilai, norma, tradisi, dan ideologi mendasar yang kemudian mempengaruhi karakteristik *decision maker* yang diimplementasikan kedalam sebuah tindakan dengan melihat karakteristik aktor lain yang akan berinteraksi dengan negara tersebut dalam kebijakan luar negerinya. Identitas nasional dan budaya tidak mempengaruhi politik luar negeri secara langsung melainkan mempengaruhi karakteristik aktor – aktor pembuat kebijakan luar negeri seperti presiden dan kondisi masyarakat di suatu negara.

Politik luar negeri Tiongkok yang dijalankan selama ini tidak bisa terlepas dari ajaran Konfusianisme yang telah ada sejak 551 SM. Prinsip tersebut tumbuh dan berkembang didalam masyarakat Tiongkok serta diimplementasikan setiap aspek kehidupan seperti aspek sosial dan ekonomi. Prinsip itu pula yang membentuk ciri

---

<sup>16</sup> Mas’oed, Mohtar. *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*. LP3ES. Jakarta. 1990

<sup>17</sup> Ibid.

khas atau karakteristik negara Tiongkok, membuatnya berbeda dengan negara – negara lain didunia khususnya negara Barat yang memiliki latar belakang yang juga berbeda. Konfusianisme yang berkembang menjadi norma dan nilai masyarakat, membentuk kepribadian individu di Tiongkok termasuk pemimpin Tiongkok. Kemudian segala pengambilan kebijakan luar negeri yang diambil oleh decision maker akan dipengaruhi oleh nilai – nilai Konfusianisme. Tiongkok memiliki pandangan tersendiri didasarkan pada prinsip tersebut dalam menginterpretasikan konsep HAM yang berbeda dengan konsep *universalitas* HAM di Barat. HAM yang tidak bisa diterapkan rata diseluruh dunia dan menggunakan itu sebagai instrumen kebijakan luar negerinya melawan Barat salah satunya melalui berbagai forum Internasional dan dialog antar negara.

## 2. Konsep Counter - Discourse

Pengertian dari counter - discourse atau terkadang disebut juga dengan counter – culture menurut *Cambridge dictionary* adalah *a way of life and a set of ideas that completely different from those accepted by most of society, or the group of people who lives this way* (cara hidup dan seperangkat ide – ide yang sangat berbeda dari apa yang telah diterima oleh banyak orang atau sekelompok orang yang hidup dengan cara yang seragam). Bahwa *counter - discourse* muncul untuk menjadi gagasan yang kontradiktif dengan gagasan yang berkembang dan dianggap umum oleh banyak orang. Hal tersebut dipaparkan oleh Michael Foucault yang menyatakan

bahwa normalitas sesungguhnya mengandung sebuah permasalahan. Tren atau gagasan tertentu merupakan definisi situasi terhadap kecenderungan perilaku tertentu masyarakat. Tren atau gagasan tersebut mengandung permasalahan karena situasi itu mengarahkan manusia kepada tindakan atau cara berpikir tertentu atau hegemoni. Ia juga menyebut itu sebagai dominasi melalui ideologi atau wacana<sup>18</sup>

Bagi Foucault, tidak ada kebenaran mutlak. Kemutlakan menghilangkan kebenaran itu sendiri. Kebenaran pertama bisa digantikan dengan kebenaran yang lain apabila memiliki landasan yang kuat. Maka kemudian muncullah konsep *counter - discourse* atau wacana tandingan yang menolak wacana – wacana dominasi hasil dari hegemoni. Ketika mempercayai satu diskursus umum secara bersamaan, individu – individu secara massal dapat menentukan ketergantungan satu sama lain sementara yang sebenarnya dibutuhkan adalah kesadaran tentang kebenaran yang sama dan penerimaan akan kebenaran diskursus baru tersebut.<sup>19</sup>Wacana – wacana yang berbeda saling berjuang untuk mendapatkan hak menentukan kebenaran. Sejalan dengan diskursus atau wacan, kekuasaan bukanlah milik aktor – aktor tertentu seperti negara atau individu nemun kekuasaan tersebut menyebar kedalam praktik – praktik sosial dan tradisi yang berbeda. Foucault juga percaya bahwa ada kemungkinan pada suatu saat akan muncul seseorang atau sesuatu yang berusaha untuk membentuk diskursus

---

<sup>18</sup> Mudhofir, Abdil M. "Teori Kekuasaan Michael Foucault : Tantangan Bagi Sosiologi Politik", *Jurnal Sosiologi MASYARAKAT*. Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta. Jakarta. 2013. Diakses pada 11 Oktober 2015

<sup>19</sup> Foucault, Michel. "Kritik Wacana Bahasa" diterjemahkan dari *The Discourse of Language*. IRCiSoD. Yogyakarta. 2003

atau wacana lain guna menentang kebenaran yang sudah lama diterima. Kebenaran diskursus tersebut dapat digunakan sebagai kritik atau tandingan atas diskursus lain yang sudah melekat sebelumnya.

Sebuah *counter-discourse* tidak muncul dari suatu kondisi atau lingkungan yang netral. Valerie M Hudson menegaskan bahwa aktivitas aktor politik luar negeri adalah sebuah produk dan komponen budaya. Kebudayaan dan nilai yang berkembang mendasar itulah yang kemudian menciptakan sebuah identitas nasional yang menjadi ciri kebijakan luar negeri yang diambil oleh suatu negara. Penjabaran tentang budaya dan identitas nasional memunculkan konsep tentang *who are we? what is it we do? who are they?*.<sup>20</sup> Penjelasan konsep tentang *who are we* akan merujuk kepada karakteristik atau ciri khas kebudayaan yang dapat membedakannya dengan aktor – aktor lain. *What is it we do* akan menentukan tindakan aktor politik luar negeri terhadap suatu fenomena dimana tindakan tersebut dipengaruhi oleh dinamika dan perkembangan peradaban di suatu negara. Dan *who are they* merupakan identitas aktor lain yang memiliki korelasi serta peran yang penting dalam pengambilan kebijakan luar negeri.<sup>21</sup>

Tiongkok memandang bahwa gagasan universalitas HAM yang dibawa oleh Barat tidak bisa sepenuhnya diterapkan diseluruh dunia khususnya di Tiongkok. Tiongkok memiliki gagasan tersendiri tentang HAM yang dianggap kontradiktif

---

<sup>20</sup> Hudson, Valerie M. *Foreign Policy Analysis : Classic and Contemporary Theory*. Rowmand and Littlefield Publisher. Maryland. 2007

<sup>21</sup> Ibid.

dengan Barat. Bagi Tiongkok, tidak ada konsepsi tentang HAM yang mutlak, setiap negara berhak menentukan kebijakannya sesuai dengan kebenaran yang dianut oleh negara tersebut. Tiongkok berani menolak berbagai bentuk hegemoni melalui intervensi langsung dan tidak langsung dari Barat dengan selalu menjunjung tinggi nilai Konfusianisme sebagai instrumen politik luar negerinya di dalam kebijakan maupun forum internasional.

#### D. Hipotesa

Pengaruh prinsip Konfusianisme dalam artikulasi politik luar negeri Tiongkok adalah digunakannya prinsip tersebut sebagai instrument pembuatan kebijakan yang khas dan menjadi justifikasi penegakan HAM untuk melawan gagasan Universalitas HAM Barat.

#### E. Metode Penelitian

Agar penelitian ini dapat terarah dan terfokus penulis menggunakan metode *Descriptive Research*, yaitu metode yang mencoba menggambarkan fenomena atau peristiwa yang terjadi serta berusaha untuk menganalisisnya dengan didukung oleh data – data yang tersedia. Penulis menggunakan metode studi pustaka (*Library Research*) sebagai metode pengumpulan data yaitu penelitian dengan mengolah data sekunder yang diperoleh dari buku, artikel, jurnal, majalah, koran dan berbagai bahan bacaan lain yang relevan dengan fenomena yang sedang diteliti.

Sebagai data tambahan, penulis juga menggunakan berbagai macam data dari internet yang relevan dan sesuai dengan fenomena yang sedang diteliti dikarenakan data tersebut hanya dapat diakses melalui internet seperti website resmi pemerintah Tiongkok, surat kabar Tiongkok, dan laporan resmi tahunan PBB menangani kasus pelanggaran HAM.

#### F. Batasan Penelitian

Untuk lebih memfokuskan penelitian dan mencegah perluasan bahasan, penulis akan memberi batasan penelitian dengan memfokuskan pada pengaruh dari prinsip Konfusianisme dalam artikulasi politik luar negeri Tiongkok sebagai salah satu upaya *counter discourse* terhadap gagasan universalitas HAM yang diusung oleh Barat selama ini dengan cara pandang Tiongkok terhadap konsep HAM itu sendiri. Batasan penelitian ini sangat penting bagi penulis karena membantu untuk menggali dan menganalisa fenomena yang sedang diteliti.

#### G. Sistematika Penulisan

Bab I berisi pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, metode pengumpulan data, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang gagasan Konfusianisme dalam sistem politik Tiongkok. Perkembangan prinsip Konfusianisme, nilai – nilai Konfusianisme dalam masyarakat

Tiongkok dan pengaruh prinsip Konfusianisme dalam sistem politik dan pembangunan di Tiongkok.

Bab III membahas tentang dinamika sengketa diskursus HAM antara Barat dan Tiongkok. Pandangan Barat tentang HAM, pandangan Tiongkok tentang HAM dan implikasi perbedaan pandangan HAM terhadap ketegangan politik antara Timur dan Barat.

Bab IV memaparkan secara keseluruhan tentang pengaruh nilai – nilai prinsip Konfusianisme dalam upaya Tiongkok membangun konstruksi HAM sebagai instrumen *foreign policy* melawan gagasan universalitas HAM Barat.

Bab V merupakan kesimpulan dari keseluruhan bab – bab sebelumnya.